



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2014/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdul Hamid bin Safudin, umur 40 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Tungkaran Sahang RT.07 RW. 01 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Haniah binti H. Hasan, umur 36 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tungkaran Sahang RT.07 RW. 01 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 02 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 096/Pdt.P/2014/PA.Plh tanggal 02 September 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Maret 1991, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari;

Hal. 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Hasan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Armugi disaksikan oleh yang bernama :
 - a. Pusadin;
 - b. M. Salehudin;dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani ta'lik talak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama 23 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Hamidah, umur 20 tahun;
 2. Muhammad Fajril Munir, umur 15 tahun;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah dan mendaftar haji;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Maret 1991 di Kecamatan Pelaihari.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 63103 06037 40003 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Hal 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 63103 050478 0013 tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 05/SKSI/TLG/2014 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Nomor: K.K.17.01-1/PW.01/08/IX/2014 tanggal 02 September 2014 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

5. Kartu Keluarga Nomor: 631031101120220 tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Muhammad Salehudin bin Sa'udin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tungkang Sahang RT.07 RW. 01 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri menikah pada bulan Maret 1991 kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dahulunya di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari ;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. ;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan pernikahan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka dan Perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah penghulu Armugi (Pengulu Resmi), dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama H.Hasan dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Pusadin dan M. Salehudin ;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;
- Bahwa sesaat setelah akan Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama 23 dan telah rukun hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau saudara sesusuan.;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah berpindah agama Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;

Hal 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika menikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pelaihari memohon Isbat Nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah mendaftar haji;
2. Pusadin bin Galan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Tungkarang Sahang RT.07 RW. 01 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga.;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri menikah pada bulan Maret 1991 kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dahulunya di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari ;
 - Bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. ;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II, melangsungkan pernikahan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah jejaka dan Perawan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adalah penghulu Armugi (Pengulu Resmi), dengan wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama H.Hasan dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Pusadin dan M. Salehudin ;
 - Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).;
 - Bahwa sesaat setelah akan Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama 23 tahun dan telah rukun hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau saudara sesusuan.;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah berpindah agama Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan padahal ketika menikah dahulu dilakukan di hadapan penghulu resmi;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Pelaihari memohon Isbat Nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku nikah mendaftarkan haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat

Hal 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan mereka bertanda (P.1) dan (P.2), maka telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.3 dan P.5) bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara isbat nikah pada Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti bertanda (P.3) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 1991 yang dilaksanakan di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Hasan;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu Armugi;
- Bahwa kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Pusadin M. Salehudin;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- 1 Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Abdul Hamid bin Safudin) dengan Pemohon II (Haniah binti H. Hasan) yang dilaksanakan pada Maret 1991 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Telaga Kecamatan Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1435 Hijriah, oleh Dra.Hj. St. Masyhadiah.D, M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Dra.Hj. St. Masyhadiah.D, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd,

Norhasanah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 140.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 281.000,00

Pelaihari, 24 September 2014

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hal 11 dari 11 halaman



Drs. Abdul Mujib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)